

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*Pari*” yang berarti banyak, penuh atau berputar-putar, dan “*Wisata*” yaitu perjalanan, jadi pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain.¹ Dan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”. Sedangkan untuk pengertian jamak, kata “kepariwisataan” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”. Hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan untuk memberi pengertian yang lebih luas bagi suatu kata. Biasanya kata tersebut diberi awalan “ke-“ dan akhiran “-an”, seperti juga dilakukan dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda dengan menambahkan akhiran “-ism” atau “-isme”.²

Secara definitif, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.³

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*), mendefinisikan pariwisata sebagai

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 41.

² Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1996), 112-113.

³ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya* (Jakarta: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014), 33-34.

aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut.⁴

Terdapat beberapa definisi atau pengertian yang dikutip dari beberapa ahli. James J Spillane berpendapat: “Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya dan ilmu.”⁵

Definisi lain yang lebih lengkap, turisme dipahami sebagai industri jasa. Karena dimaknai sebagai industri, maka pariwisata bergerak dalam ranah pelayanan, mulai dari pelayanan jasa transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, sampai jasa-jasa lain yang bersangkutan seperti bank, asuransi, keamanan, dan sebagainya. Pariwisata juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya. Artinya seluruh aspek pelayanan yang dibutuhkan sepanjang perjalanan rekreatif masuk dalam kategori pariwisata.⁶

Semua definisi yang dikemukakan selalu mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Adanya unsur *travel* (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain;

⁴ M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2015), 30.

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, 41-42.

⁶ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 33-34.

2. Adanya unsur ‘tinggal sementara’ di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya; dan
3. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari penghidupan/pekerjaan di tempat yang dituju.⁷

2. Jenis dan Macam Pariwisata

Sesuai dengan potensi yang dimiliki atau warisan yang ditinggalkan nenek moyang pada suatu negara, maka timbullah bermacam-macam jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan, yang lama kelamaan mempunyai cirinya tersendiri.

Hingga sekarang jenis dan macam pariwisata yang kita kenal diantaranya ialah:

1. Menurut Letak Geografis

a. Pariwisata Lokal (*Local Tourism*)

Yang dimaksudkan dengan jenis pariwisata semacam ini adalah pariwisata setempat, yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.

b. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkungannya lebih luas bila dibandingkan dengan “local tourism”, tetapi lebih sempit jika dibandingkan dengan “kepariwisataan nasional” (national tourism).

⁷ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), 45-46.

c. Kepariwisataan Nasional (*National Tourism*)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara. Pengertian ini sinonim dengan pengertian “pariwisata dalam negeri” atau *domestic tourism*, di mana titik beratnya orang yang melakukan perjalanan wisata adalah warga negara sendiri dan orang-orang asing yang berdomisili di negara tersebut.

d. *Regional-International Tourism*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut.

e. *International tourism*

Pengertian ini sinonim dengan kepariwisataan dunia (*world tourism*), yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh negara di dunia, termasuk di dalamnya, selain “*regional-international tourism*” juga kegiatan “*national tourism*”.

2. Menurut Pengaruhnya terhadap Neraca Pembayaran.

a. *In Tourism* atau Pariwisata Aktif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Disebut sebagai pariwisata aktif, karena dengan masuknya wisatawan asing tersebut, berarti dapat memasukkan devisa bagi negara yang dikunjungi yang dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan tersebut.

b. *Out Going Tourism* atau Pariwisata Pasif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri berpergian ke luar negeri sebagai wisatawan.

Disebut sebagai pariwisata pasif, karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri dan tidak ada arti ekonominya bagi negara sendiri.

3. Menurut Alasan/Tujuan Perjalanan.

a. *Business Tourism*

Yaitu jenis pariwisata di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, *convention*, simposium, musyawarah kerja.

b. *Vacational Tourism*

Yaitu jenis pariwisata di mana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti atau pakansi.

c. *Educational Tourism*

Yaitu jenis pariwisata di mana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalamnya adalah dharmawisata (*study tour*).

4. Menurut Saat atau Waktu Berlibur.

a. *Seasonal Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah *summer tourism* atau *winter tourism*, yang biasanya ditandai dengan kegiatan olahraga.

b. *Occasional Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu *events*, seperti misalnya: Galungan dan Kuningan di Bali, Sekaten di Yogya.

5. Menurut obyeknya.

a. *Cultural Tourism*

Yaitu jenis pariwisata, dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni-budaya suatu tempat atau daerah. Jadi obyek kunjungannya adalah warisan nenek moyang benda-benda kuno.

b. *Recuperational Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan dari pada orang-orang untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan sesuatu penyakit, seperti mandi sumber air panas, mandi lumpur atau mandi susu, mandi kopi di Jepang yang katanya dapat membuat orang menjadi awet muda.

c. *Commercial Tourism*

Disebut sebagai pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan kegiatan perdagangan

nasional atau internasional, di mana sering diadakan kegiatan *Expo, Fair, Exhibition*, dan lain-lain.

d. *Sport Tourism*

Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olahraga. Yang dimaksud dengan jenis pariwisata ini ialah perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di sesuatu tempat atau negara tertentu, seperti *Olympiade, All England*, pertandingan tinju atau sepak bola. Atau berpartisipasi dalam kegiatan itu sendiri.

e. *Political Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata politik, yaitu suatu perjalanannya yang tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara, apakah ulang tahun atau peringatan hari tertentu.

f. *Social Tourism*

Pariwisata sosial jangan hendaknya diasosiasikan sebagai suatu pariwisata yang berdiri sendiri. Pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraannya saja yang tidak menekankan untuk mencari keuntungan, seperti misalnya *study tour, picnic*, atau *youth tourism* yang sekarang kita kenal dengan pariwisata remaja.

g. *Religion Tourism*

Yaitu jenis pariwisata di mana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti ikut Haji Umroh bagi orang Islam.⁸

⁸ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 120-124.

3. Produk Industri Pariwisata

Bukart dan Medlik memberikan rumusan “*tourist product*” atau hasil industri pariwisata sebagai berikut: “...*The tourist product may be seen as a composite product, as an amalgam of attractions, transport, accommodation and of entertainment*”.

Dikatakannya produk industri pariwisata dapat merupakan suatu susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari objek wisata, atraksi wisata, transportasi (jasa angkutan), akomodasi dan hiburan, di mana tiap unsur dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah.⁹

Ada delapan macam unsur pokok yang membentuk produk tersebut sehingga merupakan suatu paket, yaitu:

1. Jasa-jasa *travel agent* atau *tour operator*, yang memberikan informasi, advis, pengurusan dokumen perjalanan, perencanaan perjalanan itu sendiri pada waktu akan berangkat.
2. Jasa-jasa perusahaan angkutan (darat, laut dan udara) yang akan membawa wisatawan dari dan ke daerah tujuan wisata yang telah tentukannya.
3. Jasa-jasa pelayanan dari perusahaan: akomodasi perhotelan, bar dan restoran, fasilitas rekreasi, entertainment dan hiburan lainnya.
4. Jasa-jasa *retail agent* atau *tour operator* lokal yang menyelenggarakan *city sightseeing*, *tours* atau *excursions* tersebut, berikut jasa pramuwisatanya.

⁹ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 164-165.

5. Jasa-jasa transport lokal (*bus, taxi, coach-bus*) dalam melakukan *city sightseeing, tours*, atau *excursion* pada objek wisata dan atraksi wisata setempat.
6. Objek wisata dan atraksi wisata, yang terdapat di daerah tujuan wisata, yang menjadi daya guna tarik orang untuk datang berkunjung ke daerah tersebut.
7. Jasa-jasa *souvenir shop* dan *handicraft* serta *shopping center* di mana wisatawan dapat berbelanja untuk membeli oleh-oleh dan barang-barang lainnya.
8. Jasa-jasa perusahaan pendukung, seperti penjual *postcards*, perangko (Kantor Pos), penjual camera dan film (*photo supply*), penukaran uang (*money changers* dan bank).¹⁰

Pengertian produk tersebut di atas sejalan dengan pengertian industri pariwisata yang kita kenal. Seperti kita ketahui, industri pariwisata sebagai suatu industri tidaklah berdiri sendiri, tetapi dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan bermacam-macam jasa, yang dibeli oleh wisatawan dalam bentuk paket (*package*). Jadi tidak hanya satu macam jasa saja yang diperlukan dalam perjalanan wisata, tetapi diperlukan serangkaian jasa yang merupakan produk dari industri pariwisata.¹¹

¹⁰ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 164-167.

¹¹ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 167.

4. Dampak Pariwisata

Aktivitas dari sistem pariwisata dan komponennya berinteraksi dengan beragam lingkungan seperti ekonomi, sosial, budaya, fisik (alam dan bangunan fisik), teknologi, politik, dan sebagainya.

a. Dampak Ekonomi Pariwisata

Suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai konsumen sementara. Mereka datang ke daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu, menggunakan sumber daya dan fasilitasnya dan biasanya mengeluarkan uang untuk berbagai keperluan, dan kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke rumah atau negaranya. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun negatif.

Ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penukaran Valuta Asing

Hal ini terjadi pada wisatawan asing. Walau di beberapa negara pendapatan dari penukaran valuta asing tidak begitu besar, namun beberapa negara, misalnya New Zealand dan Australia.

2. Menyehatkan Neraca Perdagangan Luar Negeri

Surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat. Hal ini akan mendorong suatu negara mampu mengimpor beragam barang. Pelayanan dan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Pendapatan dari Usaha atau Bisnis Pariwisata

Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata.

4. Pendapatan Pemerintah

Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak. Sebagai contoh, pengenaan pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari keuntungan usaha pariwisata.

Menurut WTO (*World Tourism Organization*), dampak negatif pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Kelangkaan Akan Sumber Bahan Makanan

Meningkatnya permintaan akan produk pertanian dan makanan mungkin akan menyebabkan kelangkaan sumber daya bagi penduduk lokal. Apalagi dengan adanya kecenderungan untuk ‘menginternasionalisasi’ jenis produk, menu dan diet di daerah tujuan wisata.

2. Ketidakcocokan Produk Lokal Dengan Permintaan Pasar Pariwisata.

Hal ini mungkin terjadi jika suatu produk yang secara tradisional dihasilkan di daerah tujuan wisata tidak dapat diserap oleh pariwisata karena kurang diminati wisatawan, atau tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan sektor pariwisata.

3. Kelangkaan Sumber Energi dan Bertambahnya Biaya Pengolahan Limbah

Kegiatan pariwisata memerlukan sumber energi yang sangat besar, baik listrik, gas, air dan sebagainya. Hal itu akan memicu terjadinya kelangkaan sumber energi bagi wilayah tersebut. Di sisi lain, pemanfaatan yang ekstensif akan menimbulkan limbah yang membutuhkan biaya pengelolaan.

b. Dampak Sosial Budaya Pariwisata

Masyarakat dan kebudayaannya cenderung mengalami perubahan yang diakibatkan oleh keberadaan pariwisata di suatu kawasan. Penelitian yang dilakukan oleh WTO (*World Tourism Organization*) menunjukkan terdapat beberapa dampak sosial budaya pariwisata yang dirasakan oleh komunitas lokal, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dampak Sosial

a. Diferensiasi Struktur Sosial

Adanya pariwisata di suatu kawasan wisata akan mempunyai dua konsekuensi, yaitu diferensiasi struktur sosial yang bersifat positif dan negatif. Diferensiasi struktur sosial yang bersifat positif diantaranya:

1. Transisi dan transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa termasuk pariwisata;
2. Modernisasi sektor pertanian;
3. Berkembangnya industri kerajinan;
4. Penurunan jurang pemisah di antara tingkat pendapatan;

5. Persamaan kesempatan memperoleh pendidikan antar strata sosial.

Sedangkan diferensiasi struktur sosial yang bersifat negatif berupa polarisasi tajam, diantaranya:

1. Polarisasi antar penduduk karena proporsi pendapatan yang tidak seimbang antar kelompok masyarakat;
2. Transformasi dari pertanian ke pariwisata hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja, hanya membuat kaya golongan tertentu saja yang menyebabkan kesenjangan ekonomi tinggi;
3. Mudahnya mendapatkan uang tanpa memerlukan keahlian dan pendidikan yang memadai menyebabkan daya juang masyarakat menjadi menurun sehingga lambat laun masyarakat menganggap pendidikan tidak penting lagi.

b. Modernisasi Keluarga

Sisi positifnya ditandai oleh didapatnya status baru perempuan dalam keluarga petani tradisional. Jika perempuan mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan di pariwisata, hal itu mendorong cara pandang anggota keluarga lain dalam keluarga menjadi berubah. Mereka akan menjadi lebih menghargai perempuan. Akibat selanjutnya berupa pandangan dan standar yang lebih liberal yang diterapkan orang tua pada anak-anaknya, terutama pada anak perempuan.

Sedangkan sisi negatifnya dapat menyebabkan ketidak-utuhan rumah tangga. Misalnya, keterlibatan perempuan dalam industri pariwisata sangat menyita waktu untuk mengurus keluarganya yang bukannya tidak mungkin akan memicu terjadinya perceraian. Hal lainnya adalah munculnya kecenderungan pergaulan bebas akibat semakin permisifnya sikap masyarakat terhadap pola pergaulan.

c. Memperluas Wawasan dan Cara Pandang Masyarakat terhadap Dunia Luar

Dari sisi positifnya, keberadaan wisatawan di suatu kawasan akan menyebabkan *attitude* masyarakat setempat berubah karena perubahan cara pandang terhadap wisatawan. Masyarakat juga tidak lagi berprasangka negatif sebelum mengenal secara baik siapa wisatawan yang datang ke daerahnya. Stereotipe tentang wisatawan asing akan menjadi hilang dan digantikan oleh perasaan saling pengertian, memahami perbedaan.

Di sisi negatifnya, munculnya sikap mental yang berorientasi konsumtif menimbulkan patologi sosial seperti prostitusi, penggunaan dan perdagangan obat terlarang, ketergantungan alkohol, dan perilaku menyimpang lainnya.

2. Dampak Budaya

a. Berkembang atau Hilangnya Kebudayaan Lokal

Beberapa daerah tujuan wisata mampu mengembangkan kebudayaan lokalnya akibat keberadaan dan interaksinya dengan pariwisata. Hal ini misalnya berupa semakin suburnya kesenian tradisional berupa tari, seni

lukis, patung dan sebagainya. Tidak hanya kesenian, tetapi juga mendorong munculnya grup atau kelompok masyarakat yang berkonsentrasi dalam mengembangkan kebudayaan tradisionalnya. Namun demikian, beberapa daerah tujuan wisata tidak menunjukkan hal yang sama. Ada kemungkinan pariwisata justru menggilas kebudayaan lokal yang digantikan oleh kebudayaan impor. Atau, jika masih bertahan, akan segera berubah menjadi kesenian yang berorientasi komersial, dijual demi uang semata.

b. Perlindungan atau Perusakan terhadap Cagar Budaya

Munculnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya yang terletak di kawasan tersebut. Hal ini merupakan *asset* suatu daerah yang menjadi daya tarik pariwisata. Terkadang keberadaan pariwisata justru menjadi pemicu perusakan dan degradasi kualitas cagar budaya tersebut.

c. Perlindungan atau Perusakan Kontur Alam

Pariwisata juga berdampak pada keberadaan dan keaslian kontur alam. Keperluan pembangunan fasilitas pariwisata mau tidak mau akan mengambil alih sebagian bentang alam yang berakibat pada perubahan *landscape*. Jika hal ini tidak memperhitungkan daya dukung kawasan mungkin saja akan mengakibatkan efek samping seperti banjir, kekeringan, dan sebagainya.

d. Perlindungan atau Perusakan Monumen Bernilai Sejarah

Monumen sejarah yang menjadi atraksi berkelas dunia sering mengundang begitu banyak wisatawan. Tidak

jarang sebagian dari monumen sejarah tersebut mendapat perlakuan berbeda. Di satu sisi, pemerintah telah memberi perlindungan dan pemeliharaan terhadap monumen. Hal lain diikuti oleh kesadaran masyarakat dan wisatawan untuk tetap melestarikannya. Namun di sisi lain tidak jarang pula sebagian dari mereka justru merusak, menghancurkan, dan menurunkan kualitas objek tersebut dengan beragam cara, seperti vandalisme, perusakan secara fisik langsung dan sebagainya.

e. Polusi terhadap Keberadaan Arsitektur Tradisional

Masuknya arsitektur modern ke dunia pedesaan atau daerah tujuan wisata di satu sisi mungkin bermanfaat, misalnya teknik pembangunan yang tahan gempa. Namun, arsitektur tradisional biasanya sarat nilai dan filosofi. Tidak jarang arsitektur tradisional justru menjadi daya tarik yang eksotik dan bersifat etnik bagi wisatawan. Dampak positif pariwisata misalnya jika fasilitas yang dibangun menggunakan arsitektur modern dan dipadukan dengan prinsip-prinsip arsitektur modern dan dipadukan dengan prinsip-prinsip arsitektur tradisional.

c. Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan

Pentingnya lingkungan alam untuk mendukung suatu kawasan menjadi daerah tujuan atau objek wisata tidak terbantahkan lagi. Meskipun bukan faktor utama atau satu-satunya yang menarik wisatawan untuk berkunjung, tetapi faktor lingkungan dan alam mempunyai pengaruh signifikan

bagi calon wisatawan mengapa memilih daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata.

Menurut Richardson dan Fluker, dampak pariwisata terhadap lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dampak dari Penggunaan Alat Transportasi

Sektor transportasi di seluruh dunia diperkirakan bertanggung jawab terhadap konsumsi 20-30 persen dari keseluruhan energi fosil dunia. Alat transportasi yang sangat vital bagi pariwisata yaitu mobil, bus, kereta api, pesawat udara, kapal laut menghasilkan gas CO₂ yang mencemari udara dan menyebabkan pemanasan global.

2. Dampak dari Pembangunan Fasilitas Pariwisata

Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem. Kerusakan dan masalah ekosistem yang ditimbulkan dapat berupa sedimentasi dan emisi gas buang. Untuk pembangunan di daerah perbukitan dan pegunungan, selain perusakan hutan, juga menjadi penyebab erosi dan longsor.

3. Dampak dari Pengoperasian Industri Pariwisata

Pengoperasian industri pariwisata dapat memberi tekanan pada lingkungan melalui berbagai cara, yaitu:

- a. Tekanan terhadap sumber daya alam,
- b. Perusakan habitat kehidupan liar,
- c. Polusi dan pencemaran limbah lainnya.¹²

¹² I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 184-205.

B. Pariwisata Dalam Perspektif Islam

Dalam kesejarahannya, pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam sebagai agama *universal*, yaitu ketika dikenal konsep *ziyarah*, yang secara harfiah artinya berkunjung.¹³ Pariwisata syariah sesungguhnya sudah lama berkembang di Indonesia. Hal itu dapat ditelusuri sejak berjalannya paket-paket wisata religi, dalam bentuk diantaranya: wisata ziarah lalu wisata spiritual. Pariwisata syariah dapat berupa: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam.

Dalam konteks wisata agama, masyarakat Indonesia selama ini lebih mengenal istilah wisata religi atau *religious* (untuk kalangan Muslim) dan wisata rohani (biasanya untuk kalangan Nasrani atau wisata non-Muslim). Wisata rohani biasa dijalankan oleh umat non-Muslim, dengan mengunjungi objek-objek bersejarah agama mereka seperti gereja, vihara, kelenteng, makam orang-orang yang dianggap suci oleh penganut non-Muslim, serta dengan menapaki jejak nilai sejarah dengan maksud untuk lebih mendalami nilai agama mereka.

Wisata religi terkait erat dengan agama sebagai motif seseorang dalam melakukan perjalanan rekreasi atau melancong, tentu saja, setiap orang memiliki motif yang berbeda dalam melakukan perjalanan rekreatif tersebut. Apabila niatan dalam hatinya terbesit tujuan-tujuan islami yang diridhai Allah dan sejalan dengan agama, maka perjalanannya tersebut dapat disebut wisata *religious*. Apalagi objek-

¹³ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 139.

objek yang dituju adalah objek-objek yang bersejarah dan berkaitan erat dengan keislaman.¹⁴

Dari sudut pandang syariah Islam, aktivitas pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal), *tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat), dan *ta'awun wa takaful* (saling menolong dan saling menanggung risiko).¹⁵

Dalam Islam, prinsip ini dirumuskan dalam terma *ta'aruf* sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.....

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal..." Q.S. Al-Hujurat [49]: 13¹⁶

Dalam konteks wisata syariah, tentu saja, banyak sekali objek-objek wisata di negeri ini maupun di dunia Islam lainnya. Karena itulah, pengembangan wisata syariah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Arah pengembangan wisata Islam tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan batin kepada para wisatawan pada umumnya maupun wisatawan Muslim khususnya. Apabila nilai-nilai normatif maupun historis Islam

¹⁴ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 41-42.

¹⁵ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, 134-135.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005)

terwakili oleh atau dalam objek-objek wisata yang ditawarkan, maka otomatis wisata syariah sudah terbentuk.¹⁷

Banyak pengelola hotel atau penyedia jasa wisata lainnya yang belum memahami konsep wisata syariah dan merasa belum siap untuk menerapkannya. Dalam pemikiran mereka, terminologi wisata selalu identik dengan hiburan malam dan menerapkan wisata syariah adalah pekerjaan rumah yang sulit untuk diwujudkan. Padahal ketika sebuah hotel menyediakan mushala dengan kamar-kamar yang menyediakan kitab suci, dapur halal, dan tidak menyediakan minuman keras, maka hotel itu telah menerapkan prinsip syariah. Bisa pula berbentuk tempat hiburan yang bebas pornografi atau menyediakan fasilitas umum seperti kolam renang dan tempat *fitness* yang terpisah untuk pria dan wanita.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, pariwisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kemaslahatan umat.
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
4. Menghindari maksiat seperti; zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
5. Menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
6. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan.
7. Bersifat universal dan inklusif.

¹⁷ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 45.

8. Menjaga kelestarian lingkungan.
9. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.¹⁸

Ada beberapa panduan umum dalam pariwisata syariah:

1. Objek Wisata

Kriteria objek wisata syariah adalah:

- a. Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.
- b. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
- c. Tersedia makanan dan minuman halal.
- d. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
- e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Contoh objek wisata syariah yaitu pantai syariah di Antalya Turki, di pantai ini tidak akan menemukan wanita dan pria dengan pakaian minim. Sesekali terlihat orang yang sedang menunaikan ibadah shalat beralas handuk di atas pasir pantai. Tak hanya itu, minuman beralkohol pun tidak diperbolehkan untuk diminum dan disediakan di lingkungan pantai ini.¹⁹

2. Akomodasi

Kriteria akomodasi syariah adalah:

- a. Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
- b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.

¹⁸ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 103-104.

¹⁹ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 104-105.

- c. Tersedia makanan dan minuman halal.
- d. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
- e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Dunia pariwisata syariah terus berkembang, bahkan di masa mendatang, diprediksi akan terus mengalami peningkatan signifikan. Di bidang perhotelan misalnya, peminat wisatawan Muslim menginap di hotel berkonsep syariah cukup bagus dan terus meningkat.

Contoh akomodasi syariah salah satunya yaitu Sofyan Hotel, Hotel Sofyan mulai mengaplikasikan prinsip syariah dalam operasional perusahaan sejak 1994. Selain melarang aktivitas kemaksiatan dan kemudharatan, Hotel Sofyan juga telah menghadirkan suasana dapur dan proses penyiapan masakan sesuai standar halal. Di setiap kamar disediakan kitab suci Al-Qur'an dan perangkat shalat sebagai sarana ibadah, termasuk mengumandangkan azan ketika waktu shalat tiba, dan di setiap lantainya ada mushola.²⁰

3. Biro Perjalanan Wisata dan Pramuwisata

Kriteria biro perjalanan wisata syariah:

- a. Menyelenggarakan paket perjalanan atau wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah.
- b. Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah.

²⁰ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 105-108.

- c. Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.

Kriteria pramuwisata syariah:

- a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
- b. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam.
- d. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.

Contoh biro perjalanan dan pramuwisata syariah salah satunya adalah Miyako International Tourist, Jepang, biro perjalanan yang satu ini menghadirkan paket wisata halal bagi para Muslim. Miyako didirikan oleh seorang pemilik beragama Islam dan menyediakan pramuwisata yang juga seorang Muslim. Setiap layanan yang diberikan sudah mengikuti standar halal yang ditetapkan International Halal Integrity di Malaysia dan Asosiasi Halal Jepang (JHA).²¹

4. Penerbangan Syariah

Sejumlah wisatawan Muslim lebih nyaman untuk bepergian dengan menggunakan maskapai yang menyediakan layanan halal.

²¹ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 129-130.

Kriteria penerbangan syariah:

- a. Menyediakan penerbangan ke sejumlah negara Islam.
- b. Memberikan makanan halal selama perjalanan.
- c. Memberikan pelayanan yang maksimal dan ramah sesuai dengan prinsip Islam.
- d. Para pramugari berpakaian sopan.

Contoh Maskapai Ramah Muslim salah satunya ialah Qantas Airways merupakan maskapai terbesar di Australia. Meningkatkan jumlah pelanggan Muslim yang menggunakan jasa maskapai tersebut, pihak Qantas kini telah menghilangkan makanan yang mengandung alkohol dan babi dari menu makanan yang ditawarkan dalam pesawat.²²

5. Destinasi dan Potensi Wisata Syariah

Kementrian pariwisata menyatakan, terdapat sembilan daerah yang memiliki potensi wisata syariah yang besar dan dijadikan daerah awal pengembangan wisata syariah di Tanah Air. Daerah tersebut salah satunya adalah Banten.²³

Banten dulunya merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000. Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya: Thailand, Malaysia, dan

²² Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 134-135.

²³ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 159.

Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatra.

Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama dan Makam Keramat Panjang. Masjid Agung Banten adalah masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570). Dia adalah sultan pertama dari Kesultanan Banten dan putra pertama dari Sunan Gunung Jati.²⁴

C. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.²⁵ Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat mempengaruhi pola laku produksi dan atau konsumsi.²⁶

Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan (dunia

²⁴ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, 173-174.

²⁵ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Banten: LP2M IAIN "SMH" Banten, 2013), 193.

²⁶ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonomi & Mikroekonomi)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 445.

usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberikan balas jasa langsung. Jika pungutan pemerintah sifatnya memberikan balas jasa langsung, maka pungutan tersebut disebut retribusi²⁷

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan. Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.²⁸

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²⁹

²⁷ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 446.

²⁸ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 4-5.

²⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 44.

Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan, serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.³⁰

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan bahan layanan umum (BLU) daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan

³⁰ A. W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 42.

- 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber penerimaan daerah yang kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- 2) Penerimaan pinjaman daerah;
- 3) Dana cadangan daerah; dan
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.³¹

3. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.³²

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai

³¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 14-15.

³² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 6.

pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³³

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³⁴

Menurut Sunarto dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua yakni:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten dan kota

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya.³⁵

Jenis pajak kabupaten/kota dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 terdiri atas:

1. Pajak hotel;

³³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 7.

³⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia*, 53.

³⁵ Adelia Shabrina Prameka, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2.

2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung wallow;
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.³⁶

4. Jenis-Jenis Pajak Daerah dari Sektor Pariwisata

a. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.³⁷ Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%.³⁸

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

³⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 64.

³⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 299.

³⁸ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 85.

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.³⁹

1) Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel

³⁹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 300.

adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.⁴⁰

2) Bukan Objek Pajak Hotel

Pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu hal-hal dibawah ini:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang didasarkan atas izin usahanya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran

⁴⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 301.

kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.⁴¹

b. Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.⁴² Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%.⁴³

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

⁴¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 302-303.

⁴² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 327.

⁴³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 85.

2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

1) Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk dalam obyek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

2) Bukan Objek Pajak Restoran

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37

ayat 3 disebutkan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.

Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.⁴⁴

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian pertama dari hasil jurnal EMBA oleh Edward W. Memah dari Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2013 yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado”. Penelitiannya menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada

⁴⁴ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 329-330.

tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.⁴⁵

Penelitian kedua dari hasil jurnal umum Vidya Paramita yang berjudul “Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung” studi pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung, hal ini berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah yaitu 0,969%, dan pajak hotel berpengaruh sebesar 93,9% terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji hipotesis nilai t hitung 8,750 lebih besar serta dari t tabel 2,051, maka H_0 diterima, serta nilai Sig 0,004 , 0,05 artinya terdapat pengaruh signifikan antara pemungutan pajak restoran (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Besarnya pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung selama periode 2006-2012 secara simultan sebesar 96,2% sedangkan sisanya

⁴⁵ Edward W. Memah, “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado” diunduh dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pemba/article/viewFile/18961504> pada tanggal 24 Mei 2016.

dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji hipotesis secara simultan diperoleh $F_{hitung} 50,050 \geq F_{tabel} 5,1433$ dan $F_{sig} 0,01 < 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.⁴⁶

Penelitian ketiga oleh Diana Indah Pertiwi dari Universitas Diponegoro tahun 2013 yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang”. Dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan analisis potensi, analisis efektivitas serta analisis korelasi pearson product moment. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran nilainya sangat besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran. Selisih ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi yang dimiliki juga sangat besar namun pemerintah daerah belum menggali secara optimal. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer tidak efektif. Hasil analisa korelasi product moment menunjukkan variabel potensi Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Restoran tetapi hubungannya berada dalam kategori sedang.⁴⁷

⁴⁶ Vidya Paramita, “Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”, diunduh dari <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/1234567892967/jurnal.pdf?sequence=11> diakses pada tanggal 24 mei 2016

⁴⁷ Diana Indah Pertiwi, “Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang” diunduh dari <http://eprints.undip.ac.id/419891/pertiwi.pdf> pada tanggal 28 April 2016.

F. Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Kedua kata itu kemudiam digunakan secara bersama menjadi *hypotesis* dan penyebutan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna.⁴⁸

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho: Tidak ada pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Ha: Ada pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

⁴⁸ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 85.